



**PUTUSAN**  
**Nomor XXX/Pdt.G/2023/PN Dpk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**XXXXXX**, bertempat tinggal di Jl. XXXXXX Depok, Jawa Barat, sebagai  
**Penggugat;**

Lawan:

**XXXXXX**, bertempat tinggal di XXXXX Depok, Jawa Barat, sebagai  
**Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 29 Mei 2023 dalam Register Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Dpk, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah istri yang sah dari Tergugat yang telah diteguhkan dalam perkawinan di Gereja XXXX pada tanggal 28 November 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : XXXX tanggal 28 November 2015 di Depok;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat menempati Rumah Orang Tua di XXXX Mas, Kota Depok, Jawa Barat. Selama Pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak hidup rukun selayaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan kesalahpahaman dan Puncaknya terjadi setelah 1 Tahun Pernikahan.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang terjadi dengan melakukan konsultasi perkawinan dengan orang tua dan keluarga terdekat. Namun, upaya yang telah dilakukan tidak berhasil;
5. Bahwa Tidak ada kesepakatan dan dipertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat. Maka, Penggugat memutuskan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk berpisah dengan mengakhiri ikatan petkawinan yang telah di ketahui oleh pihak keluarga besar masing masing

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Depok segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan antara XXXX ( Penggugat ) dengan XXXX ( Tergugat ) di Gereja GPIB IMANUEL DEPOK pada tanggal 28 November 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-30112015-0009 tanggal 28 November 2015 di Depok, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk mencatatkan dalam registrasi yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul karena perkara ini

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 22 Juni 2023, Relas Panggilan tanggal 6 Juli 2023, dan Relas Panggilan tanggal 22 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak datangnya Tergugat tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 5 (lima) bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXX Nomor 3174081208750014 Kota Depok Provinsi Jawa Barat, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXX Nomor 3276012109160001 tertanggal 27 Oktober 2016 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (istri), antara XXXX dengan XXXXX Nomor 3276-KW-30112015-0009 tertanggal 30 November 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya diberi tanda P-3;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Perkawinan (suami), antara XXXX dengan XXXX Nomor 3276-KW-30112015-0009 tertanggal 30 November 2015 yang telah dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Depok, selanjutnya diberi tanda P-4 ;

5. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nikah Nomor 020/Im-Do/XI/N tertanggal 28 November 2015 yang telah dikeluarkan oleh Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa Penggugat pernah cerita kepada saya bahwa ada permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015 di rumah orang tua Penggugat di Kota Depok;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Jalan Siliwangi Kota Depok;
- Bahwa selama pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keturunan anak;
- Bahwa kondisi hubungan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sekarang ini sedang adanya pisah ranjang antara keduanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama sekitar 2 tahunan;
- Bahwa setahu saya karena ada selisih paham dan pandangan dalam menjalankan rumah tangganya antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saya telah terjadi mediasi antara keluarga Penggugat dan Tergugat akan tetapi mediasi tersebut yang sudah dilaksanakan tidak berhasil;

2. Saksi XXXXX, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan merupakan teman satu kerjaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2015;
- Bahwa yang menyebabkan permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah dikarenakan faktor ekonomi dan karena sudah tidak bersatu lagi dan setahu saya Penggugat tidak dinafkahi;

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Penggugat dan Tergugat masih sama bekerja di satu kantor yang bergerak dibidang perfilman, Penggugat sebagai bagian makeup dan Tergugat sebagai sutradara;
- Bahwa mediasi sudah dilakukan akan tetapi mediasi tersebut tidak berhasil dan dari Penggugat yang hadir ibu selaku orang tua dari Penggugat sedangkan dari Tergugat yang hadir adeknya dari Tergugat pada saat mediasi berjalan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai Perkawinan antara XXX dengan XXXX di Gereja GPIB IMANUEL DEPOK pada tanggal 28 November 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-30112015-0009 tanggal 28 November 2015 di Depok, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan Relas Panggilan Sidang tanggal 22 Juni 2023, Relas Panggilan tanggal 6 Juli 2023, dan Relas Panggilan tanggal 22 Agustus 2023 telah dipanggil dengan patut, sehingga berdasarkan Pasal 125 HIR, Majelis Hakim melanjutkan persidangan tanpa dihadiri oleh pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah menurut agama Kristen, dimana keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, sehingga Penggugat sudah tidak ingin mempertahankan rumah tangganya lagi dengan Tergugat, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Akta Perkawinan Nomor 3276-KW-30112015-0009 tanggal 28 November 2015 Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil kota Depok, dimana atas bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami yang sah menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 karena telah dilangsungkan menurut agama masing-masing dan telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi, dimana para Saksi tersebut menerangkan bahwa Tergugat sering cekcok dengan suaminya dan saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa pada Posita angka 3 penggugat menerangkan bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan kesalahpahaman dan Puncaknya terjadi setelah 1 Tahun Pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Posita angka 3 tersebut jelas bahwa alasan Penggugat untuk bercerai adalah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan mengenai antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, harus diajukan kepada Pengadilan ditempat kediaman Tergugat, dalam hal ini oleh karena Tergugat bertempat tinggal di Jl. Sersan Aning No. 48 RT 005/ RW 007, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Depok, Jawa Barat., Depok, Pancoran Mas, Kota Depok, Jawa Barat, maka Pengadilan Negeri Depok berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara perceraian yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang Saksi yang telah diajukan oleh Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 (dua) tahun pisah ranjang yang disebabkan oleh percekocokan didalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap kondisi yang demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat menunjukan Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terhadap petitum angka 2 Penggugat mengenai Menyatakan Perkawinan antara XXXX (Penggugat) dengan XXXX (Tergugat) di Gereja GPIB IMANUEL DEPOK pada tanggal 28 November 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-30112015-0009 tanggal 28 November 2015 di Depok, putus karena Perceraian dengan akibat hukumnya dapatlah Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa Dengan berlakunya Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013, maka dalam amar putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, di tempat peristiwa perkawinan dilaksanakan dan tempat terjadinya perceraian, maka terhadap petitum angka 3 mengenai memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia juga Majelis Hakim kabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek seluruhnya;

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Gugatan Nomor 144/Pdt.G/2023/PN Dpk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125, 163 HIR, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara XXXX ( Penggugat ) dengan XXXXX ( Tergugat ) di Gereja GPIB IMANUEL DEPOK pada tanggal 28 November 2015 sesuai Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 3276-KW-30112015-0009 tanggal 28 November 2015 di Depok, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok untuk dicatat dalam register yang tersedia;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 263.000 (dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023 oleh kami, Anak Agung Niko Brama Putra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. dan Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Rosa Maulidyan, S.Sos.,S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Selasa, tanggal 17 Oktober 2023, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Andry Eswin Sugandhi Oetara, S.H., M.H. AA Niko Brama Putra, S.H., M.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rosa Maulidyan, S.Sos, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00,-
Biaya Proses Perkara	: Rp. 75.000,00,-
Penggandaan	: Rp. 7.000,00,-
Biaya Panggilan	: Rp. 81.000,00,-
PNBP	: Rp. 20.000,00,-
Biaya Sumpah	: Rp. 30.000,00,-
Biaya Materai	: Rp. 10.000,00,-
Biaya Redaksi	: Rp. 10.000,00,-
Jumlah	: Rp. 263.000,00,-

(dua ratus enam puluh tiga ribu rupiah);